



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR: 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG PAYA BARU KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang pada umumnya dan Kecamatan Manyak Payed pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Kampung Paya Baru Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pemekaran dari Kampung Bukit Panyang Sa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu membentuk peraturan tentang Pembentukan Kampung Paya Baru Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 23);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 seri D Nomor 7);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 Nomor 26);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PAYA BARU KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
5. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat, yang dipimpin oleh Kepala Mukim;
6. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Datok dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
7. Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru di luar atau di dalam wilayah Kampung yang telah ada, sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan;
8. Kampung Paya Baru adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang berkedudukan langsung di bawah Mukim yang dipimpin oleh Datok Penghulu

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kampung Paya Baru di Kecamatan Manyak Payed dalam Kabupaten Aceh Tamiang

Pasal 3

Kampung Paya Baru berasal dari sebagian wilayah Kampung Bukit Panyang Sa yang terdiri atas:

- a. Dusun Setia
- b. Dusun Makmur
- c. Dusun Bukit Sembilan.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kampung Paya Baru, sebagaimana yang dimaksud pasal 2, wilayah Kampung Bukit Panyang Sa dikurangi dengan wilayah Kampung Paya Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kampung Paya Baru mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Krueng Sikajang
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun PTP Nusantara I
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Paya Tampah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Biren Bayeun.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- (3) Penentuan Batas Wilayah Kampung Paya Baru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Tamiang.

Pasal 6

Kampung Paya Baru memiliki luas wilayah 1.950 Ha dan Jumlah Penduduk 81 Kepala Keluarga 410 jiwa.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya Kampung Paya Baru, menetapkan tata ruang wilayah Kampung Paya Baru sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Penetapan Rancangan tata ruang Wilayah Kampung Paya Baru sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kecamatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah disekitarnya.

Pasal 8

Ibu Kota Kampung Paya Baru berkedudukan di Dusun Makmur

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kampung Paya Baru mencakup seluruh Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kampung di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 10

Untuk memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Paya Baru dipilih dan disahkan seorang Datok Penghulu sesuai dengan Peraturan yang berlaku, paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya Kampung Paya Baru

Pasal 11

- (1) Dengan terbentuknya Kampung Paya Baru, Penjabat Datok Penghulu Paya Baru diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Camat.
- (2) Peresmian Kampung Paya baru serta pelantikan Penjabat Datok Penghulu dilakukan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah, ditempat dan waktu yang sama.
- (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat lain untuk meresmikan Kampung Paya Baru dan atau melantik Penjabat Datok Penghulu.

Pasal 12

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah Kampung Paya Baru dibentuk Majelis Duduk Setikar Kampung dan Sekretariat Kampung sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kampung Paya Baru, Bupati Aceh Tamiang, Camat Manyak Payed sesuai dengan kewenangannya menginventarisasikan dan mengatur penyerahan Kepada Kampung Paya Baru sesuai dengan Peraturan yang berlaku, meliputi:
 - a. Perangkat Kampung karena tugasnya diperlukan Kampung Paya Baru.
 - b. Barang milik/kekayaan Daerah/Kecamatan/Kampung Paya Baru yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Manyak Payed dan Kampung Bukit Panyang Sa yang berada dikawasan Kampung Paya Baru.
 - c. Badan usaha milik Kampung Bukit Panyang Sa yang berkedudukan dan kegiatannya berada di Kampung Paya Baru.
 - d. Hutang piutang Kampung Bukit Panyang Sa yang kegunaannya untuk Kampung Paya Baru
 - e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kampung Paya Baru.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kampung dan pelantikan Penjabat Datok Penghulu Paya Baru .
- (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kampung dan Pelantikan Penjabat Datok Penghulu Paya Baru.

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dibebarkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya; memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal 12 September 2005 M
8 Sya'ban 1426 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

DRS. ISHAK DJUNED

Diundangkan di Karang Baru
Pada Tanggal 12 September 2005 M
8 Sya'ban 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

DRS. ISHAK DJUNED

Pembina Tk. I / Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2005 NOMOR 39

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 12 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG PAYA BARU
KECAMATAN MANYAK PAYED
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai luas wilayah 1.956,72 Km² pada umumnya dan Kecamatan Manyak Payed dengan luas 267,11Km² pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu lebih ditingkatkan sesuai dengan perkembangan daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan selanjutnya secara optimal dituangkan dalam Berita Acara Rapat LMD Desa Bukit Panyang Sa tentang Pembentukan Desa Paya Baru yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2004

Dengan terbentuknya Kampung Paya Baru, wilayah Kampung Bukit Panyang Sa berkurang seluas Kampung Paya Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kampung Paya Baru, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kampung Paya Baru harus benar-benar sesuai dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Dusun Makmur sebagai Ibu Kota Kampung Paya Baru berada di Kampung Paya Baru.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas